



**PUTUSAN**

**Nomor: 222/Pid.B/2011/PN.SBS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BASTIAR;  
Tempat lahir : Muara Dungun (Tebas);  
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Muara Dungun Rt.004/Rw.0021 Desa Pangkalan  
Kec. Tebas , Kabupaten.Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI KURNIADI Als LANTEK BIN BAHTIAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 , 5 KUHPidana Dakwaan kedua Primair.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KURNIADI Als LANTEK BIN BAHTIAR dengan Pidana Penjara selama 1 ( satu ) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Buah BPKB No.Reg : 802878, No. Pol : 5215 PO, pemilik An. UDIN, alamat : Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 01 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Type / Merk : Yamaha 4D7 ( VEGA – R ) Tahun pembuatan dan perakitan 2008, Warna Merah, No.Rangka : MH34D70028J972559, No.M esin : 4D7972584.
- 1 ( satu ) Buah kunci bertuliskan Yamaha dengan nomor A64541.
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor Polisi, Merk / Type : Yamaha 4D7 ( VEGA-R) warna merah tahun pembuatan / perakitan : 2008, No. Ka : MH34D70028J972559 No. Sin : 4D7972584.

Dikembalikan pada saksi korban An . Mayuda.

- 2 ( dua ) Buah kunci bertuliskan MOTORCYOLE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk G-star Model Q-91 No. Imei : 309108060521209 warna merah kombinasi warna hitam kombinasi silver.



Dirampas untuk Negara.

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Mio Soul dalam kondisi rusak berat dan terbakar, No Rangka : MH314D003AK826289, No Mesin : 14D826424424.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” tanpa bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Dedi Kurniadi als Lantek.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BASTIAR dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) secara bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2011 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Depan Mesjid AL-Mujadahah Rt.03/Rw. 02 Dusun Sepinggan Gelik Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R) , warna merah, Noka: MH34D70028J972559, Nosin: 4D7972584 Tahun perakitan 2008, KB 5215 PO atau setidaknya seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2011 saat Sdr. Anton bin Yusni ( dalam perkara terpisah/ splitan ) pesan singkat melalui sms kepada Terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR yang isinya “ TEK ADE NAK CAREK MOTOR” lalu terdakwa pun membalas sms tersebut dengan isi “ BELUM ADE TUNGGU 2 atau 3 Hari) dan Sdr. Anton bin Yusni kembali membalas dengan isi sms “ AOK”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wib Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun parit desa sungai kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang merupakan motor hasil pencurian) , selanjutnya setibanya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) dirumah terdakwa kemudian mereka berdua pun menyusun rencana untuk mengambil motor milik orang lain yang mana saat itu yang punya ide atau rencana adalah terdakwa sendiri dengan perkataan kepada Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) “ DAH KITE CAREK MOTOR” dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) langsung menjawab “AOK LA” selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang plat dan noka dan nosin tidak diketahui oleh terdakwa) kearah Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kab. Sambas dan terdakwa pun membonceng Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI didusun Sepinggian gelik desa sepinggan Kecamatan Semparuk Kab. Sambas sekira jam 19.15 Wib lalu terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya didekat Mesjid AL-Mujahadah Rt.03/ Rw. 02 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang jaraknya kurang lebih + 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya selanjutnya setelah + 15 (lima belas menit) terdakwa dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI memperhatikan keadaan sekitar kemudian tepatnya sekira Jam 19.30 Wib terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pun langsung mendekati sepeda motor yang banyak diparkir di jalan dekat Mesjid dengan cara berjalan kaki, setelah mendekati sepeda motor yang banyak terparkir lalu terdakwa pun duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R), warna merah, yang Plat Polisi, Noka dan Nosin tidak diketahui oleh terdakwa (yang mana jarak sepeda motor tersebut berjarak + 8 (delapan) meter dari mesjid, sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI berada disamping terdakwa dengan jarak + 2 (dua) meter yang berperan menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah + 2 (dua) menit terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut terdakwa pun langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa yang mana kunci T tersebut dipinjam oleh terdakwa dari Sdr. Rahmadi (dalam perkara terpisah/splitan) di rumah sdr. RIZAL (dalam perkara terpisah/splitan), selanjutnya setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memencet stater tangan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah dusun sepinggan kecil desa sepinggan sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI membawa Sepeda motor mio soul sambil mengikuti dibelakang terdakwa dengan jarak + 10 (sepuluh) meter, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI di jalan Gang Dusun sepinggan kecil desa sepinggan kec. Semparuk terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pun berhenti tepatnya dekat kebun milik warga didusun sepinggan kecil kemudian terdakwa pun membuka jok sepeda motor yang telah terdakwa ambil dan didalam jok sepeda motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP yang mana terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa, selanjutnya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI langsung membakar 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP dan langsung membuang di kebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI melepaskan plat atau nomor polisi depan belakang, kaca spion sebelah kanan dan kiri dan lis depan sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil dan membuangnya di kebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pergi meninggalkan dusun sepinggan kecil menuju ke arah desa sungai kelambu Kec. Tebas yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vega R yang diambilnya sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI mengendarai sepeda

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mio soul warna hitam setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI didesa sungai kelambu terdakwa pun mengirimkan pesan singkat kepada Sdr. Anton Bin Yusni (Dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone merk G.STAR milik terdakwa dengan isi pesan “ TUNGGU KAMEK DIRUMAHMU” lalu Sdr. Anton Bin Yusni membalas “ AOK KAMEK TUNGGU” selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI kembali melanjutkan perjalanan menuju Dusun sebatu timur desa tebing batu kec. Sebawi kab. Sambas untuk menjual sepeda motor Vega R yang berhasil terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil kepada Sdr. Kasdan (dalam perkara terpisah) sebagai pembeli dengan perantara Sdr. Anton Bin Yusni dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun memberi komisi kepada Sdr. Anton Bin Yusni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana hasil sisa sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI sehingga saksi MAYUDA BINTI ABDULRAHMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BASTIAR dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) secara bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2011 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Depan Mesjid AL-Mujahadah Rt.03/Rw. 02 Dusun Sepinggan Gelik Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R) , warna merah, Noka: MH34D70028J972559, Nosin: 4D7972584 Tahun perakitan 2008, KB 5215 PO atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2011 saat Sdr. Anton bin Yusni ( dalam perkara terpisah/ splitan ) pesan singkat melalui sms kepada Terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR yang isinya “ TEK ADE NAK CAREK MOTOR” lalu terdakwa pun membalas sms tersebut dengan isi “ BELUM ADE TUNGGU 2 atau 3 Hari) dan Sdr. Anton bin Yusni kembali membalas dengan isi sms “ AOK”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wib Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun parit desa sungai kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang merupakan motor hasil pencurian) , selanjutnya setibanya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) dirumah terdakwa kemudian mereka berdua pun menyusun rencana untuk mengambil motor milik orang lain yang mana saat itu yang punya ide atau rencana adalah terdakwa sendiri dengan perkataan kepada Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) “ DAH KITE CAREK MOTOR” dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) langsung menjawab “AOK LA” selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang plat dan noka dan nosin tidak diketahui oleh terdakwa) kearah Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kab. Sambas dan terdakwa pun membonceng Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI didusun Sepinggian gelik desa sepinggan Kecamatan Semparuk Kab. Sambas sekira jam 19.15 Wib lalu terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya didekat Mesjid AL-Mujahadah Rt.03/ Rw. 02 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang jaraknya kurang lebih + 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya selanjutnya setelah + 15 (lima belas menit) terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI memperhatikan keadaan sekitar kemudian

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya sekira Jam 19.30 Wib terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pun langsung mendekati sepeda motor yang banyak diparkir di jalan didekat Mesjid dengan cara berjalan kaki, setelah mendekati sepeda motor yang banyak terparkir lalu terdakwa pun duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R), warna merah, yang Plat Polisi, Noka dan Nosin tidak diketahui oleh terdakwa (yang mana jarak sepeda motor tersebut berjarak + 8 (delapan) meter dari mesjid, sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI berada disamping terdakwa dengan jarak + 2 (dua) meter yang berperan menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah + 2 (dua) menit terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut terdakwa pun langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa yang mana kunci T tersebut dipinjam oleh terdakwa dari Sdr. Rahmadi (dalam perkara terpisah/splitan) dirumah sdr. RIZAL (dalam perkara terpisah/splitan), selanjutnya setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memencet stater tangan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut kearah dusun sepinggan kecil desa sepinggan sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI membawa Sepeda motor mio soul sambil mengikuti dibelakang terdakwa dengan jarak + 10 (sepuluh) meter, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI di jalan Gang Dusun sepinggan kecil desa sepinggan kec. Semparuk terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pun berhenti tepatnya dekat kebun milik warga didusun sepinggan kecil kemudian terdakwa pun membuka jok sepeda motor yang telah terdakwa ambil dan didalam jok sepeda motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP yang mana terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa, selanjutnya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI langsung membakar 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP dan langsung membuang di kebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI melepaskan plat atau nomor polisi depan belakang, kaca spion sebelah kanan dan kiri dan lis depan sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil dan membuangnya di kebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pergi meninggalkan dusun sepinggan kecil menuju kearah desa sungai kelambu Kec. Tebas yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vega R yang diambilnya sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAI'NI didesa sungai kelambu terdakwa pun mengirimkan pesan singkat kepada Sdr. Anton Bin Yusni (Dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone merk G.STAR milik terdakwa dengan isi pesan “ TUNGGU KAMEK DIRUMAHMU” lalu Sdr. Anton Bin Yusni membalas “ AOK KAMEK TUNGGU” selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI kembali melanjutkan perjalanan menuju Dusun sebatu timur desa tebing batu kec. Sebawi kab. Sambas untuk menjual sepeda motor Vega R yang berhasil terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil kepada Sdr. Kasdan (dalam perkara terpisah) sebagai pembeli dengan perantara Sdr. Anton Bin Yusni dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun memberi komisi kepada Sdr. Anton Bin Yusni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana hasil sisa sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI sehingga saksi MAYUDA BINTI ABDULRAHMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 , Ke-5 KUHP.

### SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BASTIAR dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) secara bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2011 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Depan Mesjid AL-Mujadah Rt.03/Rw. 02 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R) , warna merah, Noka: MH34D70028J972559, Nosin: 4D7972584 Tahun perakitan 2008, KB 5215 PO atau setidaknya seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2011 saat Sdr. Anton bin Yusni ( dalam perkara terpisah/ splitan ) pesan singkat melalui sms kepada Terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR yang isinya “ TEK ADE NAK CAREK MOTOR” lalu terdakwa pun membalas sms tersebut dengan isi “ BELUM ADE TUNGGU 2 atau 3 Hari) dan Sdr. Anton bin Yusni kembali membalas dengan isi sms “ AOK”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wib Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun parit desa sungai kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang merupakan motor hasil pencurian) , selanjutnya setibanya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) dirumah terdakwa kemudian mereka berdua pun menyusun rencana untuk mengambil motor milik orang lain yang mana saat itu yang punya ide atau rencana adalah terdakwa sendiri dengan perkataan kepada Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) “ DAH KITE CAREK MOTOR” dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI (Dalam perkara terpisah/ splitan) langsung menjawab “AOK LA” selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio soul warna hitam (yang plat dan noka dan nosin tidak diketahui oleh terdakwa) kearah Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kab. Sambas dan terdakwa pun membonceng Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI didusun Sepinggian gelik desa sepinggian Kecamatan Semparuk Kab. Sambas sekira jam 19.15 Wib lalu terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya didekat Mesjid AL-Mujadah Rt.03/ Rw. 02 Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang jaraknya kurang lebih + 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI memberhentikan sepeda motor mio soul warna hitam yang dikendarainya selanjutnya setelah + 15 (lima belas menit) terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI memperhatikan keadaan sekitar kemudian tepatnya sekira Jam 19.30 Wib terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI’NI pun langsung mendekati sepeda motor yang banyak diparkir dijalan didekat Mesjid dengan cara berjalan kaki , setelah mendekati sepeda motor yang banyak terparkir lalu terdakwa pun duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 407 (Vega R) , warna merah, yang Plat Polisi , Noka dan Nosin tidak diketahui oleh terdakwa (yang



mana jarak sepeda motor tersebut berjarak + 8 (delapan) meter dari mesjid, sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI berada disamping terdakwa dengan jarak + 2 (dua) meter yang berperan menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah + 2 (dua) menit terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut terdakwa pun langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa yang mana kunci T tersebut dipinjam oleh terdakwa dari Sdr. Rahmadi (dalam perkara terpisah/splitan) dirumah sdr. RIZAL (dalam perkara terpisah/splitan), selanjutnya setelah berhasil mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memencet stater tangan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut kearah dusun sepinggan kecil desa sepinggan sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI membawa Sepeda motor mio soul sambil mengikuti dibelakang terdakwa dengan jarak + 10 (sepuluh) meter, selanjutnya setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI dijalan Gang Dusun sepinggan kecil desa sepinggan kec. Semparuk terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pun berhenti tepatnya dekat kebun milik warga didusun sepinggan kecil kemudian terdakwa pun membuka jok sepeda motor yang telah terdakwa ambil dan didalam jok sepeda motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP yang mana terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa, selanjutnya Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI langsung membakar 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Sim, dan 1 (satu) lembar KTP dan langsung membuang dikebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI melepaskan plat atau nomor polisi depan belakang, kaca spion sebelah kanan dan kiri dan lis depan sepeda sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil dan membuangnya di kebun milik warga didusun sepinggan kecil, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI pergi meninggalkan dusun sepinggan kecil menuju kearah desa sungai kelambu Kec. Tebas yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vega R yang diambilnya sedangkan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam setibanya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI didesa sungai kelambu terdakwa pun mengirimkan pesan singkat kepada Sdr. Anton Bin Yusni (Dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone merk G.STAR milik terdakwa dengan isi pesan " TUNGGU KAMEK DIRUMAHMU" lalu Sdr. Anton Bin Yusni membalas " AOK KAMEK TUNGGU" selanjutnya terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI kembali melanjutkan perjalanan menuju

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun sebatu timur desa tebing batu kec. Sebawi kab. Sambas untuk menjual sepeda motor Vega R yang berhasil terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI ambil kepada Sdr. Kasdan (dalam perkara terpisah) sebagai pembeli dengan perantara Sdr. Anton Bin Yusni dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun memberi komisi kepada Sdr. Anton Bin Yusni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana hasil sisa sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Sdr. AZWAN BIN SOPIAN BAHRAI'NI sehingga saksi MAYUDA BINTI ABDULRAHMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BAHTIAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Buah BPKB No.Reg : 802878, No. Pol : 5215 PO, pemilik An. UDIN, alamat : Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 01 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Type / Merk: Yamaha 4D7 (VEGA – R) Tahun pembuatan dan perakitan 2008, Warna Merah, No.Rangka: MH34D70028J972559, No.Mesin 4D7972584.
- 1 ( satu ) Buah kunci bertuliskan Yamaha dengan nomor A64541.
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor Polisi, Merk / Type : Yamaha 4D7 ( VEGA-R) warna



merah tahun pembuatan /  
perakitan : 2008, No. Ka :  
MH34D70028J972559 No. Sin :  
4D7972584.

- 2 ( dua ) Buah kunci bertuliskan MOTORCYOLE.
- 1 ( satu ) buah Handphone merk G-star Model Q-91 No. Imei : 309108060521209 warna merah kombinasi warna hitam kombinasi silver.
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Mio Soul dalam kondisi rusak berat dan terbakar, No Rangka : MH314D003AK826289, No Mesin : 14D826424424.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” tanpa bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu:

- 1 Saksi AZWAN Alias AWAN Bin SOFIAN BAHRAINI;
- 2 Saksi MAYUDA Binti ABDULRAHMAN;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu:

Pertama: pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair: pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Subsida: pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantaranya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair dan apabila dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a Barang siapa;
- b Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
- c Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;
- e Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak, membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Azwan Bin Sopian Bahrai'ni, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib, di depan Mesjid Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor Polisi, Merk/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type: Yamaha 4D7 (VEGA-R) warna merah tahun pembuatan/ perakitan: 2008,  
No. Ka: MH34D70028J972559 No. Sin: 4D7972584;

- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi Mayuda Binti Abdulrahman;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Azwan mengambil motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dan rencananya motor tersebut akan dijual;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mempergunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang sama sudah sebanyak sembilan kali;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa DEDI KURNIADI ALS LANTEK BIN BASTIAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Buah BPKB No.Reg : 802878, No. Pol : 5215 PO, pemilik An. UDIN, alamat : Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 01 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Type / Merk : Yamaha 4D7 ( VEGA – R ) Tahun pembuatan dan perakitan 2008, Warna Merah, No.Rangka: MH34D70028J972559, No.Mesin : 4D7972584.
  - 1 ( satu ) Buah kunci bertuliskan Yamaha dengan nomor A64541.
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor Polisi, Merk / Type : Yamaha 4D7 ( VEGA-R) warna merah tahun pembuatan / perakitan : 2008, No. Ka : MH34D70028J972559 No. Sin : 4D7972584.

Dikembalikan pada saksi korban An . Mayuda.

- 2 ( dua ) Buah kunci bertuliskan MOTORCYOLE.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk G-star Model Q-91 No. Imei : 309108060521209 warna merah kombinasi warna hitam kombinasi silver.
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Mio Soul dalam kondisi rusak berat dan terbakar, No Rangka : MH314D003AK826289, No Mesin : 14D826424424.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang bertuliskan “TKD”.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci “ T ” tanpa bergagang minus (-) lancip terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain A.n. terdakwa Dedi Kurniadi als Lantek Nomor: 08/Pid.B/2012/PN.Sbs.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 25 JANUARI 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, NURAINI, S.H. dan M. ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDY ROBERT, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DUDY RITOKO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAINI, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

M. ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor:222/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



ANDY ROBERT, S.Sos.